

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah peneliti paparkan dalam skripsi yang berjudul **“Peran Penyuluh Agama (PA) dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Tahun 2017”**. Maka pada akhirnya penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor yang mendorong pernikahan dini di KUA Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Tahun 2017 adalah faktor pendidikan masyarakat, bukan hanya pendidikan anak tetapi juga karena pendidikan orang tua. Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai pernikahan dini dan dampak-dampaknya mendorong masyarakat untuk tetap melakukan praktik pernikahan dini. Yang kedua yaitu faktor ekonomi dimana orang tua dengan ekonomi menengah kebawah cenderung akan menikahkan anaknya diusia dini, karena mereka berfikir dengan menikahkan anaknya apalagi dengan orang yang berkecukupan secara finansial tentu akan mengurangi beban keluarganya, karena sang anak sudah menjadi tanggung jawab suaminya. Yang ketiga, faktor MBA (Marriage by Accident) atau hamil diluar nikah juga mendorong terjadinya pernikahan dini, karena pergaulan bebas yang marak terjadi di kalangan remaja saat ini sangat memungkinkan anak untuk hamil diluar nikah. Teknologi yang semakin maju dan berkembang yang tidak digunakan dengan bijak membuat anak menjadi dewasa sebelum waktu karena mereka dapat dengan mudah mengakses hal-hal negative seperti situs pornografi.
2. Peran penyuluh agama dalam meminimalisir pernikahan dini di KUA Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Tahun 2017 sebagai berikut :
 - a. Penyuluhan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Pernikahan. Penyuluhan ini dilakukan kepada seluruh masyarakat Kecamatan

- Dawe. Karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang peraturan tersebut juga dapat meningkatkan pernikahan dini. Sehingga penyuluh agama gencar mensosialisasikan mengenai Undang-Undang tersebut. Dalam penyuluhan ini, penyuluh agama dibantu oleh modin-modin pada tiap desa untuk memberikan penyuluhan.
- b. Bimbingan Penyuluhan Islam. Bimbingan ini penting diberikan penyuluh agama kepada pasangan calon pengantin sebagai bekal untuk menghadapi bahtera rumah tangga yang akan dijalani nanti. Bimbingan penyuluhan islam bagi pasanag calon pengantin usia dini tentu sangat penting, karena calon pengantin masih diusia dini yang harusnya masih mengenyam bangku sekolah tentu pemahaman tentang pernikahan juga pasti masih sangat minim.
 - c. Penyuluhan kesehatan selain diberikan secara singkat oleh penyuluh agama atau penghulu juga diberikan oleh petugas puskesmas saat pelaksanaan suscatin tahunan yang rutin dilaksanakan setahun dua kali di KUA Kecamatan Dawe dan disosialisasikan oleh bidan pada saat posyandu di tiap desa. Materi yang diberikan mengenai kesehatan reproduksi, dampak dan bahaya pernikahan dini.
 - d. Suscatin atau kursus calon pengantin diberikan oleh penyuluh agama, penghulu dan Kepala KUA Kecamatan Dawe. Kegiatan ini dilakukan secara singkat 2 sampai 3 kali dengan metode ceramah mengusung materi tentang keluarga sakinah, kewajiban suami dan istri, reproduksi, tujuan pernikahan, dan lain sebagainya.
3. Kendala yang dihadapi penyuluh agama dalam meminimalisir pernikahan dini adalah minimnya SDM atau sumber daya manusia di Kecamatan Dawe terlebih pada masyarakat daerah pelosok. Pernikahan dini sudah dianggap hal biasa dan tidak mengherankan lagi karena mereka beranggapan bahwa orang zaman dahulu juga menikah pada usia dini dan sampai sekarangpun baik-baik saja. Selain itu rendahnya minat menyekolahkan anak juga menjadi alasan orang tua menikahkan

anakny pada usia dini. Karena mereka berfikir bahwa anak perempuan tidak perlu mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi karena nantinya tugas perempuan ada di dapur, selain itu derajat perempuan juga tidak boleh lebih tinggi daripada laki-laki. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pernikahan dini inilah yang mendorong masyarakat untuk menikahkan anak di usia dini. Untuk itu penyuluhan mengenai Undang-Undang No 1 Tahun 1974, penyuluhan agama islam, penyuluhan kesehatan dan suscatin dilakukan sebagai upaya preventif untuk meminimalisir terjadinya pernikahan dini.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan, maka selanjutnya peneliti menyampaikan beberapa saran yang kiranya dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait atau hasil peneliti ini:

Adapun saran-saran yang dapat peneliti sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada aparat pemerintah khususnya dalam hal ini, Kementerian Agama melalui penyuluh agama fungsional agar dapat lebih meningkatkan penyuluhan terhadap dampak dari pernikahan usia dini, baik dari segi kesehatan maupun dari segi pandangan hukum negara yang berlaku.
2. Diharapkan kepada para orang tua di Kecamatan Dawe dapat memberikan dukungan penuh terhadap dampak yang akan ditimbulkan dari pernikahan usia dini, baik dari fisik dan mental remaja. Dukungan tersebut dapat direalisasikan melalui pemberian pemahaman kepada anak mengenai pernikahan usia dini, sebagai tindak lanjut dalam membangun proses proses penyuluhan yang dilakukan oleh para Penyuluh Agama Islam.